



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MUNIR Als UNIL Bin RUSMANI (Alm)**  
Tempat lahir : Pulau Sari (Kab. Tanah Laut)  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sari RT.001 RW.001, Desa/Kelurahan Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL MUNIR AIS UNIL Bin H. RUSMANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL MUNIR AIS UNIL Bin H. RUSMANI (Alm)** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nopol DA 7918 TE beserta kuncinya berisikan bio solar 40 liter di tangki jalan;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter dengan jumlah keseluruhan bio solar 100 liter;

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) lembar barcode Nopol DA 8964 CU.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Munir Als Unil Bin H. Rusmani (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 18:40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pulau Sari Rt.001 Rw.001 Kel.Pulau Sari Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi M.Afin Nandy Bastian, dan saksi Subhan Azhari anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi kalau di di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jl, Raya Provinsi Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut. Dan pada saat anggota Dit Reskrimsus melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda KalSel melakukan kegiatan Penyelidikan secara under cover buy terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Wilayah Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut tersebut dan kegiatan pelangsiran di Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Wita dan saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol DA 7918 TE bermuatan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter mengangkut BBM jenis Bio Solar keluar dari SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jln. Provinsi Desa Pulau sari Kab. Tanah Laut dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol DA 7918 TE tersebut berhenti di depan rumah milik terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol DA 7918 TE milik terdakwa mengangkut atau membawa BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi pemerintah yang dimuat didalam tangki modifikasi sebanyak 40 liter (empat puluh) liter dan ke 3 (tiga) buah jerigen yang berada didalam mobil tersebut berisi sebanyak 100 liter (seratus) liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar tersebut di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jln. Provinsi Desa Pulau sari Kab. Tanah Laut menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol DA 7918 TE dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat disekitar Pegatan Kec.Tangkisung Kabupaten Tanah Laut dengan harga sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per liternya.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis Biosolar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. AFIN NANDY BASTIAN, S.H. Bin BAHTIAR EFFENDIE**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WITA bertempat di Jalan Pulau Sari RT.001 RW.001 Kelurahan Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DA 7918 TE bermuatan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa turut serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE berisi BBM jenis bio solar sebanyak 40 (empat puluh) liter di tangki jalan yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis bio solar sebanyak 100 (seratus) liter, 1 (satu) buah barcode degan Nopol DA 8964 CU;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis bio solar tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang bertempat di Jalan Provinsi Desa Pulau Sari Kabupaten Taanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tempat Saksi Hamdi yang merupakan asisten pengawas, Saksi Asmara Hadi yang merupakan pengawas, dan saksi Mursid yang merupakan operator pertalite yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya, tapi BBM jenis bio solar tersebut belum dibayar karena pembayaran dilakukan setelah BBM jenis bio solar tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis bio solar tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliternya ke daerah Pagatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa HET untuk BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi HAMDHI Bin ARSANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli BBM jenis bio solar dengan harga di atas HET yaitu Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Asisten Pengawas atau Pengawas 2 pada SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang yang bertempat di Jalan Provinsi Desa Pulau Sari Kabupaten Taanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Adapun tugas pokok saksi yaitu memastikan SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang lulus dari Audit terkait Pertamina Way (Pasti Pas) selain tugas pokok tersebut saksi membantu mengelola kegiatan operasional, memastikan kegiatan SPBU tersebut tetap berjalan dan mengawasi operator pada saat melakukan pengisian BBM kepada masyarakat dan termasuk juga memastikan juga BBM jenis bio solar dijual dengan harga HET, tapi tugas membantu kegiatan operasional SPBU saksi pertanggungjawabkan kepada pengawas yaitu saksi Asmara Hadi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik SPBU tersebut adalah saudara H. Abdul Hakim dan saudara Wahyu Gunawan;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio solar dengan harga Rp6.800.00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, Peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter, pertamax dengan harga Rp13.050,00 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) perliter, Pertamina Dex dengan harga Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliter di SPBU PT Pulau Sari Cemerlang yang mana kemudian uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliter tersebut dikumpulkan ke operator, baik Sdr. ASNAWI maupun saksi MURSDI, yang mana jika sudah terkumpul akan diserahkan kepada pengawas ataupun asisten pengawas;
- Bahwa uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliter tersebut akan dikumpulkan oleh saksi selaku asisten pengawas maupun saksi ASMARA HADI selaku pengawas selama 1 (satu) tahun dan akan dibagi rata keseluruhan karyawan SPBU PT Pulau Sari Cemerlang serta menyisihkan untuk sembako, kemudian menyerahkan uang lebihannya kepada saksi ASMARA HADI;
- Bahwa uang tunai Rp9.350.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita polisi merupakan uang yang disisihkan selama 9 (Sembilan) bulan dan akan dibagikan lebaran tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan BBM jenis bio solar dari para pelangir maupun Terdakwa;
- Bahwa pembelian diatas HET tersebut sudah berlangsung lama dan pada saat pertama kali bekerja sudah seperti itu;
- Bahwa pemilik SPBU memang ada berkata tidak boleh menjual BBM diatas HET tapi memperbolehkan jika ada yang ngasih lebih ambil saja;
- Bahwa yang menyuruh membagi dan mengumpulkan uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) adalah saksi Asmara Hadi dan saksi Hamdi selaku Pengawas 1 dan Pengawas 2 atau Asisten Pengawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi ASMARA HADI Als ASMARA Bin (Alm) PILU**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli BBM jenis bio solar dengan harga di atas HET yaitu Rp7.000,00(tujuh ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas pada SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang yang bertempat di Jalan Provinsi Desa Pulau Sari Kabupaten Taanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Adapun tugas pokok saksi yaitu mengelola kegiatan operasional, memastikan kegiatan SPBU tersebut tetap berjalan dan mengawasi operator pada saat melakukan pengisian BBM kepada Masyarakat dan saya bertugas melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM di SPBU 64.708.05 PT. Pulau Sari Cemerlang ke Bank, dan terhadap pekerjaan saksi tersebut kepada pemilik SPBU yaitu saudara Wahyu Gunawan Hidayat;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, Paltalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter, pertamax dengan harga Rp13.050,00 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) perliter, Pertamina Dex dengan harga Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) perliter;
- Bahwa uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliter tersebut akan dikumpulkan oleh saksi selaku asisten pengawas maupun saksi Asmara Hadi selaku pengawas selama 1 (satu) tahun dan akan dibagi rata keseluruhan karyawan SPBU PT Pulau Sari Cemerlang serta menyisihkan untuk sembako, kemudian menyerahkan uang lebihannya kepada saksi Asmara Hadi;
- Bahwa yang menyuruh membagi dan mengumpulkan uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) adalah saksi Asmara Hadi dan saksi Hamdi selaku Pengawas 1 dan Pengawas 2 atau Asisten Pengawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi MURSID Bin (Alm) SANUSI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membeli BBM jenis bio solar di SPBU PT Pulau Sari Cemerlang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai operator pertalite di SPBU PT Pulau Sari Cemerlang sejak tahun 2020;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, Pertalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter, pertamax dengan harga Rp13.050,00 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) perliter, Pertamina Dex dengan harga Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) perliter;
- Bahwa yang memerintahkan menyisihkan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliter adalah saksi Hamdi selaku Asisten Pengawas, kemudian jika dalam 1 (satu) tahun terkumpul akan dibagi rata keseluruhan karyawan di SPBU PT Pulau Sari Cemerlang, dan yang membaginya adalah saksi Asmara Hadi dan saksi Hamdi selaku Pengawas 1 dan Pengawas 2 atau Asisten Pengawas;
- Bahwa yang bertugas dalam pengisian solar adalah saudara Asnawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan telah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hamdi sebagai Asisten Pengawas di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Hamdi saat ingin melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar serta Terdakwa juga mengenal saksi Asmara Hadi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pada SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang serta saksi Mursid sebagai operator pada SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE yang bermuatan 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter);

- Bahwa Terdakwa bahwa BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut saya peroleh dengan cara membeli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang secara berulag-ulang / langsir dan rencana akan dibawa ke daerah Pagatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa harga pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) yang Terdakwa beli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu liter) perliter belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar apabila BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut telah laku terjual;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu liter) perliter tersebut adalah harga dari pelangsir apabila bukan pelangsir yang membeli maka harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tidak menggunakan jerigen tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE yang berkapasitas sebanyak 60 (enam puluh) liter kemudian akan Terdakwa keluarkan BBM jenis Bio Solar tersebut dari tangki jalan mobil dan Terdakwa masukan kedalam jerigen-jerigen kosong, dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut menggunakan barcode yang berbeda-beda dengan mobil yang terdakwa gunakan;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa beli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perliternya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa dapat membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali atau tergantung ketersediaan BBM Jenis Bio Solar di SPBU 64.708,05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE merupakan mobil Terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang Terdakwa beli merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga membelinya pun harus menggunakan barcode;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nopol DA 7918 TE beserta kuncinya berisikan bio solar 40 liter di tangki jalan;
2. 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter dengan jumlah keseluruhan bio solar 100 liter;
3. 1 (satu) lembar barcode Nopol DA 8964 CU;

yang mana seluruhnya telah dilakukan penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan seluruhnya mengakui mengenali barang bukti tersebut sehingga dengan demikian patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 18:40 Wita bertempat di Jalan Pulau Sari RT.001 RW.001 Kelurahan Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hamdi sebagai Asisten Pengawas di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dan terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Hamdi saat ingin melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar serta Terdakwa juga mengenal saksi Asmara Hadi sebagai Pengawas pada SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang serta saksi Mursid sebagai operator pada SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE yang bermuatan 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter);
- Bahwa BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter tersebut saya peroleh dengan cara membeli di SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang secara berulag-ulang / langsir dan rencana akan dibawa ke daerah Pagatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) yang terdakwa beli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu liter) perliter belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar apabila BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut telah laku terjual;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu liter) perliter tersebut adalah harga dari pelangsir apabila bukan pelangsir yang membeli maka harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang tidak menggunakan jerigen tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE yang berkapasitas sebanyak 60 (enam puluh) liter kemudian akan Terdakwa keluarkan BBM jenis Bio Solar tersebut dari tangki jalan mobil dan Terdakwa masukan kedalam jerigen-jerigen kosong, dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut menggunakan barcode yang berbeda-beda dengan mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang terdakwa beli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya akan terdakwa jual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perliternya;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa dapat membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali atau tergantung ketersediaan BBM Jenis Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE merupakan mobil Terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang Terdakwa beli merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga membelinya pun harus menggunakan barcode.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "setiap orang" dan
2. "melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian "Barangsiapa" merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa "*terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa **ABDUL MUNIR Als UNIL Bin H. RUSMANI (Alm)** sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (**Error In Persona**) yang dijadikan sebagai terdakwa di Persidangan. Selain itu Terdakwa ABDUL MUNIR Als UNIL Bin H. RUSMANI (Alm) selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal *a quo* tersusun dari beberapa komponen unsur, yaitu "menyalahgunakan", "pengangkutan dan/atau niaga", "Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas", "subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", yang akan diuraikan terlebih dahulu satu per satu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar gas” adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, sedangkan yang dimaksud dengan *Liquidified Petroleum Gas* (LPG) adalah gas minyak yang terdiri dari senyawa hidrokarbon dan berbentuk cair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subsidi” adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyediakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “pendistribusian” adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 18:40 Wita bertempat di Jalan Pulau Sari RT.001 RW.001 Kelurahan Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hamdi sebagai Asisten Pengawas di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dan terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Hamdi saat ingin melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar serta Terdakwa juga mengenal saksi Asmara Hadi sebagai Pengawas pada SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang serta saksi Mursid sebagai operator pada SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE yang bermuatan 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter);
- Bahwa BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter tersebut saya peroleh dengan cara membeli di SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang secara berulag-ulang / langsir dan rencana akan dibawa ke daerah Pagatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) yang terdakwa beli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu liter) perliter belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar apabila BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut telah laku terjual;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu liter) perliter tersebut adalah harga dari pelangsir apabila bukan pelangsir yang membeli maka harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang tidak menggunakan jerigen tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DA 7918 TE yang berkapasitas sebanyak 60 (enam puluh) liter kemudian akan Terdakwa keluarkan BBM jenis Bio Solar tersebut dari tangki jalan mobil dan Terdakwa masukan kedalam jerigen-jerigen kosong, dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 140 (seratus empat puluh liter) tersebut menggunakan barcode yang berbeda-beda dengan mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang terdakwa beli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya akan terdakwa jual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa dapat membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali atau tergantung ketersediaan BBM Jenis Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM Jenis Bio Solar yang Terdakwa beli merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga membelinya pun harus menggunakan barcode;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membeli BBM jenis yang disubsidi di SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang yang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk kemudian dijual kembali merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, demikian unsur "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang bersubsidi pemerintah" sebagaimana unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengingat keseluruhan unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nopol DA 7918 TE beserta kuncinya berisikan bio solar 40 liter di tangki jalan dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter dengan jumlah keseluruhan bio solar 100 liter, oleh karena dalam persidangan terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat / kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat diambil manfaat darinya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar barcode Nopol DA 8964 CU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu pendistribusian penyaluran solar dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Munir Als Unil Bin H. Rusmani (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nopol DA 7918 TE beserta kuncinya berisikan bio solar 40 liter di tangki jalan;
- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter dengan jumlah keseluruhan bio solar 100 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar barcode Nopol DA 8964 CU;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Darma Pratiwi, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)